

Tinjauan Yuridis Mengenai Legalisasi Akta Dibawah Tangan

Noor Fadela¹, Raudhatul Jannah², Muhammad Haris³

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
noorfadela36@gmail.com, jraudhatul038@gmail.com, muhammadharis@uin-antasari.ac.id

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2 No: 1 Januari 2024
Halaman :228-235

Keywords:

Legalization
Deed Under Hand
Notary

Abstract

This paper aims to examine the juridical review of the legalization of deeds under the hand. This research method uses a normative juridical approach with literature study legal material collection techniques. The study conducted shows that a deed under the hand is a deed made directly and signed by someone intentionally. The signature on the deed is important because it characterizes or identifies the deed. However, as evidence in a court session, an underhand deed does not have as strong evidentiary power as an authentic deed. Legalization of an underhand deed is done to confirm the date and signatures of the parties and explain the contents of the deed by a Notary. This prevents the signing party from denying the contents of the deed and their identity listed in the statement.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mengenai legalisasi akta di bawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Pengkajian yang dilakukan menunjukkan Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat secara langsung dan ditandatangani oleh seseorang dengan sengaja. Tanda tangan pada akta tersebut penting karena mencirikan atau mengidentifikasi akta tersebut. Namun, sebagai bukti dalam sidang pengadilan, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat seperti akta otentik. Legalisasi akta di bawah tangan dilakukan untuk memastikan tanggal dan tanda tangan para pihak serta menjelaskan isi akta oleh seorang Notaris. Hal ini mencegah pihak yang menandatangani untuk menyangkal isi akta dan identitas mereka yang tercantum dalam pernyataan tersebut.

Kata Kunci : Legalisasi, Akta Dibawah Tangan, Notaris

PENDAHULUAN

Relasi antar individu selalu melibatkan hak dan kewajiban pada kehidupan sosial. Pemenuhan hak dan kewajiban selalu mengakibatkan berbagai pelanggaran. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut seringkali berujung pada kasus hukum. Dalam konteks sistem pembuktian perdata di Indonesia, alat bukti tertulis merupakan salah satu unsur pembuktian yang dapat diajukan di pengadilan. Pasal 1866 KUH Perdata mengatur bahwa alat pembuktian adalah alat bukti tertulis, keterangan saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, Pasal 1867 KUH Perdata mengatur bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan menggunakan tulisan yang otentik maupun tulisan di bawah tangan. Pesatnya perkembangan masyarakat telah meningkatkan kebutuhan akan jasa notaris, terutama karena masyarakat mencari cara yang otentik untuk menyatakan kehendaknya berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya. (Hasanah, 2019)

Tugas dan Kewajiban Notaris adalah sebagai pejabat publik yang memberikan jasa hukum dan nasihat kepada beberapa pihak yang memerlukan. Bantuan hukum yang diberikan notaris berupa pembuatan akta asli atau surat kuasa lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis akta ada dua yakni, akta otentik dan akta dibawah tangan. Suatu akta di bawah tangan dapat dibuat melalui berbagai cara sesuai persetujuan para pihak bersangkutan. Yang penting tanggalnya dapat diambil sewaktu-waktu, sekalipun akta otentik harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya pada pemerintahan Belanda, telah ditunjuk beberapa pejabat tertentu yang bertanggung jawab mencatat dan menerbitkan akta-akta tertentu yang berkaitan

dengan kewarganegaraan seorang individu, berupa: kelahiran, pernikahan, kematian, wasiat, dan kesepakatan para pihak. Hal tersebut dinamakan sebagai akta otentik. Akta otentik adalah jenis akta yang dianggap benar selain ada bukti yang menyatakan sebaliknya di pengadilan. (Dinaryanti, 2013)

Pada dasarnya, untuk diakui sebagai akta yang sah, suatu akta otentik harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama, mengikuti format yang ditetapkan undang-undang, seperti akta notaris, akta perkawinan, atau akta kelahiran. Namun ada juga akta yang berbentuk kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kedua, dibuat oleh pihak yang berwenang, misalnya pegawai yang berpartisipasi dalam pembuatan akta. Hal ini dapat berbentuk lisan atau resmi. Yang ketiga dilakukan di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang, artinya pihak-pihak yang terlibat langsung mengeksekusi akta tersebut, sedangkan pejabat (misalnya notaris) bertindak sebagai saksi, menyiapkan akta tersebut dan menyampaikan isinya kepada para pihak yang bersangkutan. Keempat, memiliki nilai pembuktian yang kuat. Kelima, jika kebenarannya dipertanyakan, maka penyangkal harus membuktikan bahwa perbuatannya tidak benar. (Retag dkk., 2022)

Akta dibawah tangan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut jenis akta selain akta otentik yang membutuhkan pengesahan notaris. Akta dibawah tangan adalah dokumen yang dibuat secara langsung oleh pihak-pihak terlibat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang seperti notaris. Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, akta dibawah tangan dapat mengacu pada jenis dokumen seperti surat, daftar, surat urusan rumah tangga, atau dokumen lainnya yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum. (Hasanah, 2019) Akta dibawah tangan dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai bukti dibuatnya suatu kontrak. Pada umumnya kontrak penjualan, sewa rumah, transaksi pembiayaan dan hutang, dan lain-lain hanya menggunakan kuitansi, stempel, dan tanda tangan para pihak, tanpa perantara. Biasanya, orang mengadakan kontrak hanya atas dasar kepercayaan. (Palit, 2015)¹ Sekalipun akta dibawah tangan merupakan satu-satunya bukti yang diajukan dalam suatu proses hukum, nilai pembuktiannya terbatas dan bukti lain juga harus digunakan untuk memperoleh kesaksian yang dianggap memadai untuk menetapkan kenyataan sesuai dengan hukum. (Palit, 2015)

Akta dibawah tangan sering kali dipilih karena alasan ekonomi. Saat membandingkan biaya, pembuatan akta otentik atau akta oleh pejabat umum cenderung lebih mahal dibandingkan akta dibawah tangan. Namun perlu diperhatikan bahwa akta dibawah tangan memiliki keamanan dan nilai pembuktian yang relatif rendah. Jika timbul perselisihan atau pertanyaan mengenai suatu akta dan salah satu pihak membantah sudah melakukan ataupun menandatangani akta tersebut, maka akta tersebut dianggap tidak sah. Untuk memberi kekuatan hukum terhadap akta dibawah tangan, dapat melalui tata cara disahkan (legalisasi) dan didaftarkan (waarmerking) oleh notaris. Hal ini dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris. Termasuk juga kemampuan notaris dalam melegalkan akta dan mencatat surat dibawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus. (Hasanah, 2019)

Pendaftaran akta dibawah tangan atau waarmerking tidak diatur secara spesifik, namun mengenai legalisasinya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, dalam kedudukannya notaris berkuasa menegasakan legalitas tanda tangan dan menentukan tanggal surat di bawah tangan dengan cara mencatatnya dalam buku khusus. Penggunaan surat dibawah tangan yang disahkan oleh notaris masih menimbulkan berbagai hambatan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Surat dibawah tangan yang disahkan oleh notaris tidak memiliki landasan hukum yang terperinci dan hanya dijelaskan dalam peraturan-peraturan tentang profesinya sebagai notaris. Meskipun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa notaris memiliki wewenang tertentu, namun tidak dijelaskan mengenai wewenang hukum terkait dengan akta perdata yang didaftarkan oleh notaris. (Sukmawirawan dkk., 2014)

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana peneliti menggunakan berbagai sumber hukum seperti regulasi perundang-undangan, teori hukum dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum pada kajian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini analisis deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan regulasi hukum yang relevan dengan legalisasi akta dibawah tangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akta

Asal-usul kata "akta" atau "akte" berasal dari bahasa Latin dengan kata "acta" yang berarti sebuah dokumen tertulis atau catatan yang berfungsi sebagai bukti. Menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Tan Thong Kie, tulisan berperan sebagai penanda baca yang memiliki makna dan berguna untuk mengungkapkan sebuah ide. Pendapat lain yang dikemukakan oleh R. Subekti, kata "akta" sering disalahpahami sebagai surat, padahal sebenarnya kata tersebut merujuk pada tindakan hukum. Istilah "akta" berawal dari bahasa Perancis "acte" yang artinya perbuatan, bukan sekadar surat. Lebih jauh R. Subekti menjelaskan bahwa menurut sudut pandang hukum pembuktian, disebutkan bahwa suatu akta adalah sebuah catatan yang sengaja dipersiapkan untuk digunakan menjadi alat bukti dalam suatu kejadian dan sudah mendapat tanda tangan. Pendapat Sudikno Mertokusumo, akta adalah dokumen yang ditandatangani oleh para pihak yang merancanginya, berisi perihal yang mendasari sebuah hak atau kewajiban, yang sengaja dibuat sejak awal untuk tujuan pembuktian.(Gaol, 2014)

Agar dapat dianggap sebagai sebuah akta, surat tersebut perlu diresmikan dengan tanda tangan, persyaratan ini secara implisit diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Penandatanganan dibutuhkan agar dapat membedakan antara satu akta dengan yang lain, dengan demikian tanda tangan memiliki fungsi sebagai penanda identitas sebuah akta.(Dinaryanti, 2013)

Terdapat keyakinan yang kuat dari dokumen yang disusun oleh seorang notaris, keyakinan akan identitas orang dan keyakinan akan tanggalnya. Akta merupakan bukti yang sah dan dapat dipercaya, dan harus dianggap benar oleh hakim tanpa perlu konfirmasi tambahan (kecuali jika dibuktikan sebaliknya). Undang-undang menyatakan bahwa seorang pejabat atau individu tertentu ditunjuk untuk menerbitkan dokumen resmi. Dalam tugas ini, diinstruksikan untuk meyakini para pejabat tersebut dengan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk membenarkan kesalahan mereka.(Pramanadiaswari & Mahadewi, 2023)

2. Jenis-Jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara terlihat bahwa tulisan meliputi dua jenis tulisan, yakni tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan (*onderhands*). Pengertian akta otentik tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/Pasal 185 RBg, dengan komponen;

- a. Akta tersebut perlu disusun oleh atau dihadiri oleh seorang Pejabat Umum. Pejabat Umum merujuk kepada individu yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang ditetapkan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang. Contoh dari pejabat publik ini antara lain notaris, hakim, jurusita di pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan lain sebagainya.(Gaol, 2014) Akta otentik diklasifikasikan menjadi dua jenis. Salah satunya contohnya adalah akta yang dihasilkan oleh pejabat (*acte ambtelijk*), akta otentik yang berikutnya disebut sebagai akta yang dikeluarkan di depan pejabat (*acte partij*). (Sukmawirawan dkk., 2014)
- b. Akta dibuat searah dengan ketentuan yang terkandung pada undang-undang. Saat proses penyusunan akta otentik, Pejabat harus mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada peraturan. Ini menjamin kepercayaan terhadap keabsahan Pejabat, sehingga akta otentik tersebut sudah cukup bukti dengan keberadaannya sendiri.

- c. Setiap pejabat umum yang membuat atau menyaksikan pembuatan sebuah akta harus memiliki otoritas yang sah untuk melakukannya.
- d. Pihak pejabat umum membuat akta di area atau wilayah kerja mereka. (Gaol, 2014)

Nilai pengabsahan dari akta otentik tak tertandingi karena dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bukti tambahan, dan kontennya dianggap benar kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. (Sukmawirawan dkk., 2014) Akta pembagian selanjutnya biasa juga dikenal dengan akta di bawah tangan atau *Onderhand acte*. Surat di bawah tangan merupakan dokumen yang disusun untuk pengesahan oleh pihak-pihak terkait tanpa campur tangan atau bantuan dari seorang pejabat. Contohnya, dokumen persetujuan jual beli atau sewa yang disusun oleh kedua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. (Gaol, 2014)

Menurut Subekti, legalisasi adalah menghasilkan keyakinan pada hakim mengenai kebenaran bukti-bukti atau argumen yang diajukan dalam suatu perbedaan pendapat. Darwan Prinst menjelaskan bahwa pembuktian adalah proses untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian pidana sudah terjadi dan bahwa terduga adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah suatu proses yang secara hukum tidak berbeda dengan proses historis. Pembuktian historis berusaha untuk mengkonfirmasi peristiwa yang telah terjadi dengan jelas. Menurut pengujian di bidang hukum maupun ilmiah, membuktikan sesungguhnya melibatkan pertimbangan logis tentang alasan mengapa peristiwa tertentu dianggap sebagai kebenaran. Jika sebuah akta di bawah tangan yang diakui oleh kedua belah pihak isi serta tandatangannya, maka bukti yang disajikan setara dengan akta autentik. Perbedaannya terdapat pada keabsahan bukti yang jelas, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta yang diterima oleh kedua belah pihak. (Rahmadhani, 2020)

Akta di bawah tangan kurang memiliki nilai hukum yang kuat karena tergantung pada tanda tangan semua orang yang terlibat dalam perjanjian. Sebuah perjanjian yang disaksikan oleh satu pihak hanya memiliki kekuatan sebagai bukti yang cukup untuk keuntungan pihak yang menandatangani, namun ketika bersangkutan dengan pihak ketiga, bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sama. (Prastomo & Khisni, 2017)

3. Dasar Pembuatan Akta Dibawah Tangan

Kita telah mengetahui bahwa akta di bawah tangan merupakan suatu akta yang ditandatangani secara mandiri oleh para pihak yang terlibat atas dasar persetujuan para pihak tanpa ada keterlibatan notaris atau pejabat umum lainnya. Misalnya kontrak hutang dan piutang, kontrak sewa, kuitansi, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan pembuatan suatu akta kehadiran seorang saksi yang menyaksikan penandatanganan perjanjian akta di bawah tangan dan pengambilan sidik jari para pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu sangat penting.

Kehadiran mereka menjadi penting jika terjadi masalah di kemudian hari atau jika salah satu pihak menyangkal isi perjanjian atau tanda tangan, karena mereka dapat menjadi saksi di pengadilan. Maka dari itu, orang-orang yang melihat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dapat memberikan kesaksian untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak. (Palit, 2015)

Isi yang harus dibuktikan dalam akta di bawah tangan adalah bahwa terdapat perjanjian yang diakui dalam akta notaris dan bahwa tanda tangan dari pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah sah. Kekuatan bukti dari akta di bawah tangan terdiri dari kekuatan bukti yang bersifat formal dan kekuatan bukti yang substansial. Bukti formal kekuatan keaslian meliputi keabsahan tanda tangan, tentang kebenaran identitas individu yang memberikan kesaksian. Bukti materiil terdiri dari informasi yang terdapat dalam dokumen yang dibuat secara langsung oleh pihak terkait. Dalam konteks ini, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian keabsahan akta yang dibuat di bawah tangan adalah saksi yang dapat membuktikan bahwa pada saat itu penggugat dan tergugat melakukan transaksi jual beli, dan bahwa isi dari dokumen yang ditandatangani adalah benar. (Muljono, t.t.)

Legalitas akta di bawah tangan bisa menjadi kuat hingga tidak terbantahkan jika akta tersebut disahkan oleh notaris. Akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris biasanya dilakukan oleh

para pihak yang terlibat sendiri dalam perjanjian, sementara tanda tangan dan cap jempol dilakukan di depan notaris. Akta dibawah tangan yang dirancang langsung para pihak yang terlibat dan ditandatangani atau distempel di hadapan notaris, bertanggung jawab atas isi dan ketentuan yang terkandung di dalamnya. Isi kesepakatan tergantung pada mereka yang membuatnya, sementara notaris hanya bertanggung jawab atas keabsahan tanda tangan atau cap jempol serta surat yang dibuat. (Palit, 2015)

Dalam pengadilan, jika yang disajikan sebagai bukti hanyalah akta dibawah tangan tanpa saksi yang dapat memberikan bukti yang kuat, maka akan dilakukan upaya untuk mendapatkan bukti tambahan yang dapat mendukungnya agar bisa diterima sebagai bukti yang memadai untuk mencari keabsahan menurut hukum. Akta dibawah tangan hanya diperkenankan sebagai bukti awal yang ditulis (pasal 1871 KUHPerdara). Meskipun demikian, pasal tersebut tidak menjelaskan definisi dari bukti tertulis tersebut. Oleh karena itu, agar akta dibawah tangan sebagai bukti yang kuat serta sempurna sedari awal, bukti tertulis tersebut perlu dilengkapi dengan bukti lain yang relevan, sehingga akta dibawah tangan itu bisa dijadikan keterangan tertulis. (Gerungan, 2012)

4. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan

Agar mencegah akta dibawah tangan tidak menimbulkan keraguan atau sanggahan mengenai keabsahan tandatangan yang ada di dalamnya dan untuk mempertegas bukti-bukti formil, substansial, dan bukti-bukti di hadapan hakim, maka akta yang ditanda tangani dibawah tangan harus mengikuti proses legalisasi. Legalitas secara faktual merujuk pada proses persetujuan oleh pejabat yang memiliki wewenang atas suatu dokumen yang meliputi penandatanganan, penanggalan, tempat pembuatan, dan isi dokumen tersebut. Berlandaskan Ordonansi Staatsblad 1916 Nomor 43 dan 46 petugas yang memiliki kewenangan melaksanakan proses pengesahan antara lain notaris, hakim pengadilan negeri, bupati, dan kepala pemerintahan kota. Dengan disahkannya akta-akta tertera di atas oleh Notaris, maka akta-akta yang telah dibuat sebelumnya mempunyai nilai hukum yang sama dengan akta otentik.

Sekalipun atas disahkannya suatu akta di bawah tangan tidak mengubah statusnya sebagai akta otentik. Akan tetapi, seraya adanya proses pengesahan, pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut tidak bisa menantang keaslian tanda tangan serta isi dari akta tersebut. Hal ini karena notaris melakukan pengawasan beserta pembacaan isi akta sebelum penandatanganan dilakukan. Hal ini menyiratkan bahwa akta yang dibuat dibawah tangan telah dilegalisasi memiliki keabsahan hukum yang setara dengan akta resmi dalam hal pembuktian materiil, formal, dan di hadapan pengadilan.

Lebih dahulu, persyaratan untuk melakukan legalisasi notaris adalah memeriksa kehadiran pihak yang berwenang dan kemudian menjelaskan serta membacakan dokumen yang akan disahkan. Penting bagi semua pihak untuk terlebih dahulu mengetahui latar belakang notaris sebelum melakukan transaksi apapun. Ada perbedaan mendasar antara waarmeding dan penandatanganan notaris. Saat melakukan waarmeding, akta tersebut ditanda tangani para pihak sebelumnya tanpa sepengetahuan atau kehadiran notaris. Terlebih dahulu notaris sekedar berperan mengerjakan nomor pendaftaran dan menyimpannya pada buku khusus yang disediakan. Namun, tanggal dan tanda tangan dari pihak-pihak yang ikut serta masih belum pasti pada proses ini. (Wardhani & Julianti, 2020)

Dengan disahkannya notaris maka tanggung jawab notaris lebih berat dari pada putusannya (meletakkan surat di tangannya sendiri dengan mencatatnya dalam buku khusus), maka notaris dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atau sebagian, notaris yang mengesahkannya mengetahui bahwa syarat-syarat perjanjian itu serius. Kalaupun sekedar legalisasi, harus memenuhi dengan kaidah hukum yang berlangsung, dan pembentukannya perlu seimbang (tidak bias). Dalam pengesahan ada ketentuan yang perlu dipatuhi oleh Notaris, Notaris harus menaati prosedur yang telah ditetapkan dan tidak boleh seenaknya mengikuti permintaan para pihak. Apabila permohonan para pihak dianggap melanggar tata cara dan peraturan, maka Notaris berhak untuk tidak melaksanakan tugasnya.

Penandatanganan akta dibawah tangan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan keaslian tanda tangan yang terdapat dalam akta benar-benar ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.
- b. Jika suatu waktu diperlukan sebagai bukti, maka perbuatan yang dilegitimasi memiliki kapasitas pembuktian yang nyaris sama dengan otentik.(Wardhani & Julianti, 2020)

Perbedaan antara akta di bawah tangan yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan yang belum dilegalisir yakni akta di bawah tangan yang telah dilegalisir memiliki tanggal yang jelas. Selain itu, akta tersebut juga dibuat dan distempel oleh orang yang disebutkan pada surat tersebut. Orang yang menandatangani surat itu juga tidak dapat mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui isinya, karena surat tersebut telah dibacakan kepadanya sebelum ia menandatangani di hadapan pejabat yang berwenang.(Umbas, 2017)

5. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan

Tidak setiap kesepakatan bisa dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan, beberapa jenis kesepakatan memerlukan pembuatan akta otentik sebagai persyaratan yang telah diatur dalam peraturan hukum. Menyangkut kekuatan bukti di pengadilan, sebuah perjanjian di bawah tangan memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah dibandingkan dengan sebuah akta otentik karena keberadaan akta otentik sebagai bukti tidak dapat dipertanyakan dan diakui sebagai satu-satunya bukti yang kuat.(Cintiadewi dkk., 2020)

Dalam hukum acara perdata, ada aturan mengenai penggunaan bukti tertulis. Aturan ini terdapat di Pasal 138, 165, dan 167 HIR serta Pasal 164, 285, dan 305 Rbg, serta Pasal 1867-1894 KUHPerdata dan Pasal 138-147 RV. Secara umum, dalam perkara perdata, bukti tertulis dianggap sangat penting atau memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bukti-bukti lainnya.(Dewi, 2016)

Keabsahan suatu akta di bawah tangan bisa menjadi absolut bila disahkan Notaris. Akta yang disahkan oleh Notaris biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan kedua belah pihak, sementara itu tanda tangan atau sidik jari dilakukan di hadapan Notaris. Bukti tertulis atau dokumenter merupakan alat bukti yang cukup penting untuk memperkuat kasus perdata di persidangan. Alat bukti merupakan sarana yang dipakai oleh penggugat dan tergugat untuk melakukan verifikasi kebenaran hubungan hukum yang digugat dan untuk meyakinkan hakim di pengadilan.(Palit, 2015)

Bukti-bukti dalam persidangan perdata diatur dalam undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 Bw) adalah sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis
- b. Kesaksian
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Sumpah

Akta yang benar mampu membuktikan secara sempurna (volledig bewijs), maka hakim harus mempunyai keyakinan terhadap perbuatan itu, yaitu harus dianggap benar, sepanjang belum dapat dibuktikan 'salahnya'. Akta pembuktian mempunyai 3 (tiga) jenis alat pembuktian antara lain:(Palit, 2015)

1. Hak atas pembuktian formal, termasuk bukti dari setiap pihak bahwa mereka telah menjelaskan dengan jelas isi dari sebuah akta.
2. Kekuatan pembuktian materil, yaitu bukti antara para pihak bahwa kejadian yang terjadi dan dinyatakan dalam akta benar-benar terjadi.
3. Kekuatan pembuktian bersifat mengikat, yakni melampaui peranannya sebagai alat bukti. Diantaranya juga ada pihak ketiga. Pada saat mengajukan akta ke pejabat publik, harus menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada dokumen tersebut. Selanjutnya juga harus menjelaskan dengan detail apa yang tertulis dalam akta tersebut.

Melalui cara ini, akta yang sah memiliki keabsahan yang tidak terbantahkan. Ketika sebuah instrumen otentik telah terbukti keasliannya, maka tidak mungkin untuk menyangkalnya kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, seperti adanya tanda kepalsuan pada instrumen tersebut. Oleh karena itu, bagi seorang hakim, akan lebih mudah dan tanpa ragu-ragu untuk menerima tuntutan dari penggugat jika sudah didukung dengan bukti otentik, terutama jika bukti tersebut

menunjukkan bahwa suatu akta autentik adalah sebuah bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mutlak.

Pasal 1878 KUH Perdata memberikan keistimewaan bagi surat-surat yang ditandatangani di bawah tangan. Surat tersebut harus ditulis secara lengkap dengan tanda tangan penandatanganan, atau setidaknya di samping tanda tangan tersebut harus ditulis apa yang harus ditulis dalam tanda tangan. Tulisan tangan penandatanganan berfungsi sebagai keterangan mengenai jumlah barang/uang yang terutang. Keistimewaan ini berarti maka jika syarat-syarat tersebut tidak dipatuhi, maka perbuatan tersebut hanyalah permulaan dari pembuktian tertulis. Sumber alat bukti tertulis menurut Pasal 1902 KUHPerdata adalah setiap perbuatan tertulis yang berasal dari orang yang diminta atau dari orang yang diwakilinya dan menimbulkan perselisihan mengenai kebenaran fakta-fakta yang diberikan oleh orang itu. Rakyat. Jadi, pada sisi teknis (luar biasa) dari dokumen pribadi. Oleh karena itu, agar dapat menjadi alat bukti yang cukup dibutuhkan alat bukti tambahan untuk melengkapinya. Namun, penggunaan akhir bukti-bukti tersebut akan bergantung pada kebijaksanaan hakim.(Palit, 2015)

Kekuatan pembuktian mengenai pembuatan surat-surat privat yang ada pada Pasal 1876 KUH Perdata, seseorang yang menerima surat-surat pribadi diwajibkan untuk mengakui atau membatalkan tanda tangannya. Namun, penjelasan bukanlah satu-satunya hal yang cukup untuk memberikan pengakuan terhadap tulisan atau tanda tangan bagi pewaris. Jika tanda tangan itu tidak diterima atau pewarisnya tidak mengakui sesuai dengan Pasal 1877 KUH Perdata, hakim memiliki kewajiban untuk menginstruksikan pemeriksaan keabsahan dokumen tersebut di pengadilan. Jika tanda tangan dan akta tersebut dibenarkan oleh pihak yang dituju, maka akta itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memadai bagi para pihak terlibat. Namun, akta tersebut mungkin tidak memiliki kekuatan yang sama terhadap pihak-pihak lainnya. Alat bukti bersifat mandiri, dalam artian bergantung pada penilaian hakim dengan diakuinya suatu tanda tangan, berarti keterangan tentang tingkah laku yang tercantum dalam tanda tangan itu juga diakui.

Dengan demikian, nilai pembuktian suatu dokumen tersendiri sebagai bukti yang relevan dalam suatu perkara, khususnya dalam perkara perdata, menjadi milik kedua belah pihak, seandainya para pihak tidak mengingkari atau mengiyakan adanya perjanjian (publisitas), menerima tanda tangan mereka pada perjanjian yang ditandatangani). Pada ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, "pembuktian tertulis adalah yang dilakukan dengan akta otentik atau tertulis" dan kekuatan pembuktiannya. tergantung pada kebijakan hakim.(Palit, 2015)

KESIMPULAN

Akta yang dibuat secara langsung dan ditandatangani oleh seseorang dengan sengaja disebut akta di bawah tangan. Tanda tangan pada akta tersebut penting karena mencirikan atau mengidentifikasi akta tersebut. Namun, sebagai bukti dalam sidang pengadilan, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat seperti akta otentik.

Legalisasi akta di bawah tangan dilakukan untuk memastikan tanggal dan tanda tangan para pihak serta menjelaskan isi akta oleh seorang Notaris. Hal ini mencegah pihak yang menandatangani untuk menyangkal isi akta dan identitas mereka yang tercantum dalam pernyataan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai keberlanjutan alat bukti, dan menilai kekuatan alat bukti setelah diperiksa. Hakim pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan yang telah disahkan oleh Notaris kecuali jika diminta oleh para pihak terkait

REFERENCES

- Cintiadewi, I. A. C., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan yang menjadi Objek Sengketa. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 189–194. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2006.189-194>

- Dewi, R. S. (2016). Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian. *Jurnal Yustitiabelen*, 1(1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/419076>
- Dinaryanti, A. R. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(3). <https://www.neliti.com/publications/150428/tinjauan-yuridis-legalisasi-akta-di-bawah-tangan-oleh-notaris>
- Gaol, S. L. (2014). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>
- Gerungan, L. K. F. R. (2012). *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris*. 20(1).
- Hasanah, I. (2019). *Studi Legalisasi Akta Dibawah Tangan Pada Kantor Notaris (Studi Kasus Pelaksanaan Legalisasi Akta Dibawah Tangan di Kabupaten Demak)* [Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/15924/>
- Muljono, B. E. (t.t.). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan. *Jurnal Independent*, 5(1). <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/59/57>
- Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, 3(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7842>
- Pramanadiaswari, P. M. J., & Mahadewi, K. J. (2023). Kecakapan Pembetulan Akta di Bawah Tangan yang Telah Mendapat Legalitas oleh Notaris. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4860>
- Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2519>
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Retag, G. A., Sondakh, M. T., & Londa, J. E. (2022). Eksistensi Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan. *Lex Administratum*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/41972>
- Sukmawirawan, C. A., Zulaika, E., & Yasa, I. W. (2014). *Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmerking Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris*. <https://123dok.com/document/7qvr431y-kekuatan-pembuktian-legalisasi-waarmerrking-akta-dibawah-tangan-notaris.html>
- Umbas, S. A. (2017). Kedudukan Akta di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan. *Lex Crime*, 6(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089>
- Wardhani, S. A. M. A. K., & Julianti, N. M. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta di Bawah Tangan. *Kerta Dyatmika*, 17(2). <https://doi.org/10.46650/kd.17.2.985.45-55>